

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

2019-ncov atau yang lebih dikenal dengan covid-19 menjadi isu permasalahan global yang sangat serius, sejak WHO (*World Health Organization*) menetapkan wabah ini menjadi pandemik. Banyak kerugian yang diderita oleh banyak negara sejak virus ini muncul di Wuhan, China dan terus menyebar secara cepat di hampir 144 negara dan mempengaruhi perekonomian negara. Langkah *ekstraordinary* dilakukan oleh pemerintah seluruh negara untuk bisa menyelamatkan berbagai sektor, dikutip dari Ashraf (2020) pemerintah memprioritaskan indeks keketatan, indeks penahanan dan kesehatan, dan indeks dukungan ekonomi sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara dari covid-19.

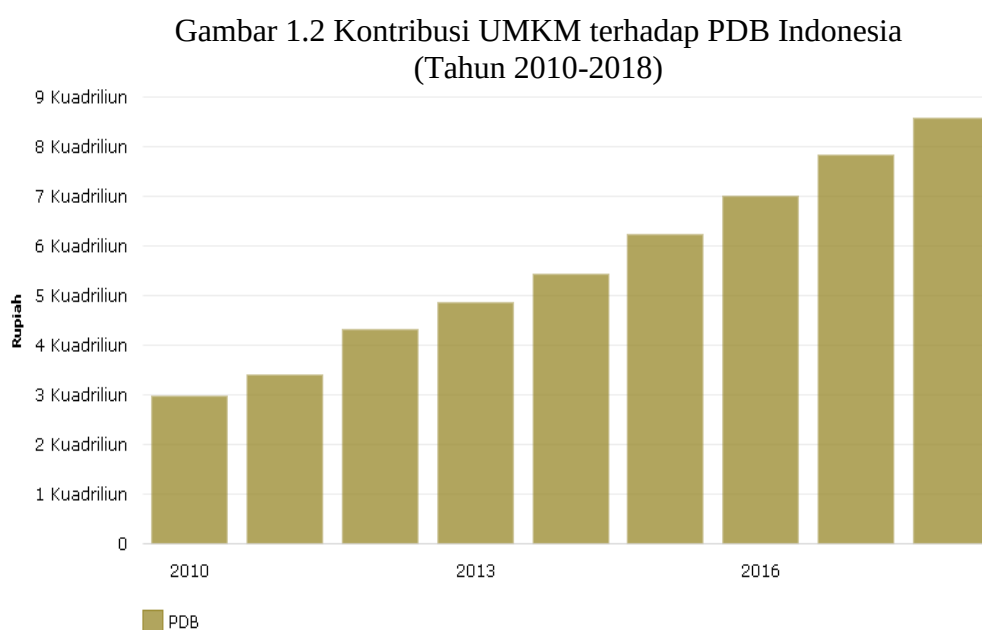
Pada sektor ekonomi global terjadinya pandemi covid-19 ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik negara baik sektor formal dan juga sektor informal. Berdasarkan laporan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyatakan bahwa.

“Pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian”. (https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-). “SME Policy Responses,” OECD 2020, diakses 15 Oktober 2020.

Implikasi akibat pandemi covid-19 membuat potensi dari penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi

perekonomian nasional baik dari sektor pariwisata, perdagangan dan investasi yang menjadi sektor dominan perekonomian nasional. Keberadaan UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi nasional juga terdampak akibat pandemi covid-19 ini, mulai dari aspek total produksi, nilai perdagangan dan juga tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya.

Kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sangatlah besar, hal itu dapat terlihat pada data dibawah yang menjelaskan kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional yang dapat diketahui dari PDB dari tahun 2010 – 2018.



Sumber : Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2018

Berdasarkan data yang sudah ditampilkan bisa didetailkan bahwa ada tren peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB dalam 8 tahun terakhir. Pada tahun 2018 UMKM Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku). PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.838,3 triliun, maka

kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB (Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2018).

Begitu besarnya kontribusi yang diberikan UMKM terhadap PDB memberikan kebermanfaatan terutama bagi perekonomian nasional. Hingga saat ini keberadaan dari UMKM menjadi andalan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi karena belum tersediaanya lapangan kerja yang dapat menampung keberadaan tenaga kerja. Penanganan covid-19 menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah, peranan pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan bangsa dan negara dari covid-19 harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Dukungan ekonomi menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari covid-19. Perekonomian Indonesia saat ini lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi covid-19, dalam hal ini skenario intervensi minimal, skenario intervensi kuat dan skenario intervensi kuat dibarengi dengan stimulus fiskal (Hanoatubun, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus bisa mengakomodir kemungkinan yang terjadi terhadap pelemahan kondisi ekonomi daerah, salah satunya dengan melakukan intervensi dalam sektor ekonomi.

Makna intervensi sendiri mengartikan pemerintah harus campur tangan dalam menyelamatkan perekonomian negara dengan tidak melepaskan tanggung jawab ini kepada pihak swasta. Intervensi dan skenario bisa menjadi salah satu solusi dalam penanganan dampak covid-19 yang terjadi, intervensi dari pemerintah bisa berjalan secara langsung dan tidak langsung. Dikutip dari Sumarni, (2015) menjelaskan bahwa bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian antara lain:

a. Intervensi langsung

Pemerintah dalam hal ini melakukan penetapan harga maksimum dan minimum barang dan jasa agar melindungi produsen dan konsumen yang terlibat dalam arus perdagangan, salah bentuk pelaksanaan intervensi ini seperti kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi).

b. Intervensi tidak langsung

Pemerintah dalam hal ini melakukan penetapan pajak, pemberian subsidi, masalah kemiskinan. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat menangani masalah tersebut.

Merespon adanya intervensi tidak langsung yang dikaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan maka pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang kemudian disebut BPUM sebagai stimulus bagi pelaku usaha mikro yang berbentuk BLT. Pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat membantu kelangsungan hidup masyarakat (Pramanik, 2020). BPUM merupakan program pemerintah yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada aspek pembiayaan bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19, bantuan ini tersedia untuk mereka yang sudah bankable dengan program restrukturisasi kredit, subsidi bunga dan subsidi pajak. BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro bertujuan untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka program PE. Dasar dari program ini mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung

Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah mengalokasikan program ini dengan bantuan sebesar Rp. 2,4 juta ke setiap UMKM. Mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yakni para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Dana BPUM diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan tidak untuk dikembalikan kepada negara.

Surabaya yang menjadi salah satu kota metropolitan yang memiliki kemajuan dalam industri. Pesatnya perkembangan industri di daerah ini mendorong tumbuhnya UMKM hingga menjamuri seluruh lokasi perdagangan. Berdasarkan data dari Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 382.768 usaha/perusahaan non pertanian yang berjumlah 362.454 usaha/perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, 365.071 usaha/perusahaan (95 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 17.697 usaha/perusahaan (5 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB) (Hasil Pendaftaran (Listing) Usaha/ Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 No. 01/06/3578/Th. I, 12 Juni 2017).

Meski begitu adanya pandemi covid-19 ini membuat UMKM tidak dapat melakukan operasional secara semestinya. Merespon hal tersebut pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020 termasuk Surabaya. Dampak dari hal tersebut membuat omset UMKM yang berada di sentra kuliner menurun drastis, hal ini juga diungkapkan oleh walikota Surabaya, Tri Rismaharini bahwa :

“Sebetulnya yang terimbas besar sekali itu adalah UMKM yang kecil sekali, kemudian hotel, restoran di bidang jasa” (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028596/risma-buka-bukaan-dampak-corona-ke-pengusaha-surabaya>) diakses pada 20 Oktober 2020.

Dalam sebuah kebijakan diperlukan adanya implementasi yang tepat agar sasaran atau tujuan dari kebijakan dapat menyelesaikan masalah. Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengirimkan usulan kepada Kementrian Koperasi dan UMKM terkait BPUM sebanyak 6.545 pelaku usaha mikro calon penerima BPUM Kota Surabaya dengan rincian usulan :

1. Dinas Perdagangan : 2.122 Pelaku Usaha
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro : 1.851 Pelaku Usaha
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga : 70 Pelaku Usaha
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 2.502 Pelaku Usaha (<https://dinkopum.surabaya.go.id/2020/08/27/penerima-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro/>) Diakses 10 Januari 2021.

Selain dari kedinasan, pengusulan dan pendaftaran bisa dilakukan di kecamatan setempat. Meski begitu terdapat permasalahan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dan kecamatan yang ada di Kota Surabaya terkait surat edaran perpanjangan BPUM masih belum jelas, yang akhirnya mengakibatkan banyak warga yang mengajukan akhirnya tertolak, yang dikutip oleh laman kabar.jawatimur.com :

“Saya belum mendapatkan surat edaran dari pusat dan Dinas Koprasi (Dinkop) sehingga warga yang mengajukan kami tolak, tertanggal Oktober 2020,” ujar Agus Tri Wibowo selaku Kasi Perekonomian Kecamatan Gubeng (<https://www.kabarjawatimur.com/kecamatan-se-kota-surabaya-belum-terima-surat-edaran-perpanjangan-bantuan-umkm/>) diakses pada 15 November 2020

Padahal dari pihak Bappeko dan Kementrian Koperasi sudah memberitahukan kepada kecamatan adanya waktu perpanjangan untuk menghimpun para pelaku/warga UMKM dan pendataan kembali dilakukan oleh kecamatan bukan di Kantor Dinkop Surabaya. Namun sepertinya terjadi *misscom* antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya dengan kecamatan setempat, termasuk Kecamatan Gubeng. Berdasarkan Juklak BPUM nomor 98 Tahun 2020, pengusulan dan pendataan UMKM bisa dilakukan di kecamatan setempat.

Dari sisi sumberdaya pendataan dan pengusulan yang sebelumnya dibebankan pada kedinasan sekarang dibebankan kepada kecamatan setempat. Hal ini didasarkan pada fenomena yang tercantum dalam berita tersebut. Adanya pendisposisian yang salah, dikarenakan dari pihak kecamatan tidak mengetahui mengenai perpanjangan pendataan BPUM sehingga membuat warga yang sudah datang ke kecamatan setempat tidak mendapat pelayanan. Dari aspek birokrasi terjadi pelimpahan beban kerja yang masih belum jelas antara pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dengan kecamatan setempat perihal perpanjangan pendataan BPUM di wilayah Surabaya.

Fenomena yang terjadi terkait BPUM di Kota Surabaya terkhusus di Kecamatan Gubeng terkait penyaluran yang kurang merata dan adanya penolakan bagi warga yang membutuhkan menjadi permasalahan publik yang serius karena memang bantuan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro untuk bisa tetap bertahan.

Berdasarkan fenomena sosial yang ada tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang implementasi BPUM. Dalam hal ini penulis mengangkat judul penelitian **“Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti akan memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan permasalahan yang ingin diketahui peneliti yaitu, Bagaimana Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Gubeng?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka peneliti akan memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan tujuan permasalahan yang ingin diketahui peneliti yaitu, Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Gubeng.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penyusun maupun pihak lainnya, terutama kalangan akademis atau masyarakat umum yang perlu mengetahui Implementasi BPUM di Kecamatan Gubeng:

a) Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta mengetahui tentang implementasi pemberian BPUM.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademisi yang memiliki lingkup penelitian yang sama terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

c) Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan, evaluasi atau kontribusi terkait BPUM dalam membantu pelaku usaha mikro agar bisa tetap bertahan saat pandemi covid-19.